



PENGADILAN AGAMA NGAWI

Jln. Ir. Soekarno Telp (0351) 749160 Fax. (0351) 745336

<http://www.pa-ngawi.go.id> - email : pa.ngawi@gmail.com

NGAWI – 63214

Ngawi, 11 Juli 2023

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar


SURAT PENGANTAR

Nomor : W13-A25/1093/Hk.05/7/2023

No	Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Pemberitahuan isi putusan Nomor : 422/Pdt.G/2023/PA.Sub atas nama Dewi Afsari Binti Saparuddin putus tanggal 04 Juli 2023	1 (satu) Lembar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat saudara Nomor : W22-A5/1141/Hk.05/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 diterima di Pengadilan Agama Ngawi tanggal 06 Juli 2023

An Ketua
Panitera Muda Permohonan




Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Yth Ketua Pengadilan Agama Ngawi (sebagai Laporan)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Sub

Pada hari ini Senin tanggal 10 Juli 2023 Saya Agus Widyanto, S.H.I., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngawi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam perkara Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Sub.;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dewi Afsari binti Saparuddin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 006, RW. 002, Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Sub., Tanggal 04 Juli 2023 dalam perkara cerai talak antara:

Syaiful Bahtera Bin Bambang, Sebagai Pemohon;

Melawan

Dewi Afsari binti Saparuddin, Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syiaiful Bahtera Bin Bambang) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Dewi Afsari binti Saparuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal / kediaman yang dipanggil dan di sana saya lihat bertemu Termohon, selanjutnya relaas ini saya sampaikan melalui Seledas Dawung untuk di teruskan kepada Termohon

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Seledas Dawung

Termohon

m. Seledas
Seledas

Viki #1

Dewi Afsari binti Saparuddin


Jurusita Pengganti

Agus Widyanto, S.H.I.